



Tanggapan: Batasi Pendirian Minimarket

Menanggapi adanya aspirasi berupa SMS dari warga masyarakat dengan nomor HP 02749266xxx yang dimuat pada rubrik Suara Rakyat harian Radar Jogja Senin (8/6) halaman 9 tentang Batasi Pendirian Minimarket bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Bahwa untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil, serta untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Jogja, telah ada ketentuan yang mengaturnya yaitu Peraturan Walikota (Perwal) Jogja nomor 18/2006 tentang Pembatasan Usaha Toko Jejaring di Kota Jogja.

(2) Pengaturan pembatasan dalam peraturan wali kota tersebut berupa "Usaha Toko Jejaring (Corporate Chain Store) di Kota Jogja hanya diperbolehkan berada di 69 penggal jalan."

(3) Dalam rangka lebih melindungi dan memberdayakan usaha mikro kecil serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang-perorangan atau kelompok tertentu yang telah memiliki jaringan usaha secara nasional, maka pada saat ini Pemkot Jogja tengah menyusun revisi Perwal nomor 18/2006 dengan konsep Perwal tentang Pembatasan Usaha Waralaba, dengan garis besar pembatasan antara lain: ketentuan jarak minimal dengan pasar tradisional, jumlah maksimal yang diperbolehkan dalam satu kecamatan, serta usaha tersebut hanya diperbolehkan di jalan-jalan tertentu saja (69 penggal jalan).

Demikian tanggapan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Jogja
Herman Edy Sulistio, SH

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005